

**ANALISIS YURIDIS KAWIN KONTRAK
MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN**

SKRIPSI



Oleh:

**Surya Hermansyah
NPM. 18.81.0657**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MAB
BANJARMASIN
2022**

ABSTRAK

Surya Hermansyah, Npm. 18.81.0657, dengan judul “*Analisis Yuridis Kawin Kontrak Menurut Undang-Undang Perkawinan*”. dibawah bimbingan Muthia Septarina, S.H.,M.H., selaku Pembimbing I dan Munajah, S.H.,M.H selaku pembimbing II.

Kata Kunci : *Analisis Yuridis, Kawin Kontrak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

Fenomena terjadinya kawin kontrak ini tidak terlepas dari banyaknya wisatawan asing datang ke Indonesia. Kedatangan wisatawan ini banyak memberikan dampak, baik positif maupun negatif. Dampak positifnya adalah menggeliatkan perekonomian masyarakat di kawasan itu wisata tetapi pada sisi lain, muncul dampak negatif seperti adanya beberapa fenomena sosial yang dikeluhkan masyarakat, yaitu adanya praktik kawin kontrak dan prostitusi berkedok wisata

Penelitian ini di fokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu status hukum kawin kontrak dalam perspektif Undang-Undang perkawinan dan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari kawin kontrak dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Dari penelitian ini di peroleh hasil bahwa status hukum kawin kontrak dalam perspektif Undang-Undang perkawinan tidak dikenal kawin kontrak karena kawin kontrak ini sifat perkawinannya hanya sementara, membuat tidak sejalan tujuan dari sebuah perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan, selain itu tidak dicatatkannya perkawinan yang dilakukan dengan sistem yang ada pada kawin kontrak juga tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan Perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari kawin kontrak dalam perspektif Undang-Undang perkawinan terhadap kedudukan isteri dan anak tidak bisa dilindungi meskipun menjalankan semua kewajiban sebagai isteri pada umumnya karena isteri yang tidak mempunyai surat nikah menyebabkan isteri tidak mempunyai kekuatan hukum apapun untuk menuntut pemenuhan kewajiban dari suami kontraknya, untuk melindungi dirinya sendiri juga anaknya baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Terlihat dengan jelas perlindungan hukum bagi kaum perempuan masih sangat lemah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin,(2019), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta
- Ahmadi Miru, (2016), *Hukum Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ahmadi Miru. 2017. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Depok: RajaGrafindoPersada
- Abdul Kadir Muhammad, 2009, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Hazairin. 2015. *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta: Tinta Mas
- Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: Bulan Bintang , 2003)
- Muhammad Husni, ed., *Hukum Islam Indonesia : Perkembangan dan Pertumbuhan*, (Bandung:Rosda Karya, 2004)
- Munir Fuady. 2015. *Pengantar Hukum Bisnis dalam Menata Bisnis Modern di EraGlobal*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung
- M Ridwan Indra, (2014), *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, cv. Haji Masagung, Jakarta
- Riduan Syahrani. 2016. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*.Bandung: Alumni
- R. Wirjono Prodjodikoro, (2015), *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung: Sumur
- Suharnoko. 2018. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: KencanaPrenada Media Group
- Soimin, Soedharyo, 2011, *Hukum Orang dan Keluarga*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika
- Soedharyo Soimin,(2019), *Hukum Orang dan Keluarga*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 39
- Tan Kamello, (2017), *Hukum Perdata: Hukum Orang Dan Keluarga*. Medan: USUPress

M. Yahya Harahap. 2017. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading Co

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)

Mardani,(2000), “*Praktik Nikah Mut’ah (Kawin Kontrak) dalam Perspektif Hukum Islam*”,PT. Grafika Utama

Masyuri Zainudin, 2010, *Metodologi Penelitian*, Bandung: PT Refika Aditama, Cet II

Zuhdi Muhdar, *memahami Hukum Perkawinan*, AlBayan, Bandung, 1994

Wiliam T . Major. 2018. *Hukum Kontrak*. Bandung: Nuansa Cendikia

B. Peraturan Perundang-undangan

-Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

-Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

C. Jurnal

Abdul Jamil Wahab, *Fenomena Kawin Kontrak Dan Prostitusi Di Kawasan PuncakBogor*, Vol 35 No 01: Januari - Juni 2018

Bataramurti, Ratna.2022, “Perlindungan Hukum Bagi Wanita”. <http://www.lbh-apik.or.id>. Diakses 7 Agustus 2022

Isnawati Rais, *Praktek Kawin Mut’ah Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, jurnal Ahkam: Vol. XIV, No. 1, Januari 2018

Mardani.2019, “Praktik Nikah Mut’ah (Kawin Kontrak) dalam Perspektif Hukum Islam”.*Binamulia Hukum Vol. 1, No. 2*, (Desember 2019)

Novita Lestari, (2017),“Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Mizani*, Vol.4, No1

Ratna Bataramurti,2020, “Perlindungan Hukum Bagi Wanita”, <http://www.lbh-apik.or.id>, diakses 7 Agustus 2020